



PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Mayjen Sungkono, Perkantoran Terpadu Gedung A, Telp. (0341) 751942, Faks (0341) 754116
www.disnakerpmpptsp.malangkota.go.id email : disnakerpmpptsp@malangkota.go.id

MALANG

Kode Pos 65132

IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 420.2/0007/35.73.406/2023

Menimbang

Permohonan Izin Pendidikan Anak Usia Dini

Nomor Register

: PAUD-P/0033/PERIJ/II/2023;

Tanggal Permohonan

: 14 FEBRUARI 2023;

Nama Pemohon

: PUJI LESTARIANTI, S.PD;

Alamat

: JL. Madyopuro IX / 149 RT 08 RW 02 KEL. Madyopuro KEC.
KEDUNGKANDANG KOTA MALANG PROV. JAWA TIMUR;

Untuk

: **IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI.**

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standart Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Walikota Malang Nomor 37 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
7. Peraturan Walikota Malang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan dari Walikota Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

1. Pemberian Izin Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Penanggung Jawab

: PUJI LESTARIANTI, S.PD;

Nama Lembaga

: YAYASAN PENDIDIKAN INSAN BERMARTABAT;

Alamat Lembaga

: JL. TANGKUBAN PERAHU NO. 1B KEL. KAUMAN, KEC.
KLOJEN, KOTA MALANG;

Nama Sekolah

: POS PAUD BERINGIN ASRI;

Alamat Sekolah

: JL. Madyopuro G 9 NO. 01 KOTA MALANG;

Kelurahan

: Madyopuro Kecamatan : KEDUNGKANDANG;

Penguasaan Lokasi

: SURAT PINJAM PAKAI GEDUNG BALAI RW NOMOR
28/RW 2/2023 YANG BERLAKU SAMPAI DENGAN 01
JANUARI 2028.

2. Kewajiban Lembaga secara berkala 6 (enam) bulan sekali memberi laporan tertulis tentang keadaan/perkembangan Lembaga kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang;
3. Hal-hal yang belum diatur dalam Izin ini akan ditetapkan kemudian;
4. Salinan Izin ini diberikan kepada yang berkepentingan; dan
5. Izin ini dapat dicabut atau tidak berlaku apabila Lembaga tidak menyelenggarakan program Pendidikan Anak Usia Dini selama 2 (dua) tahun berturut-turut, terjadi perubahan berturut-turut, dan/atau Satuan Pendidikan Anak Usia Dini tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.

Ditetapkan di

Malang

Pada tanggal

: 2 Maret 2023

**KEPALA DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**



Dibuat dan ditandatangani Yth.

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang